

PERBANDINGAN PENGAKUAN PAJAK DALAM LAPORAN KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN PSAK DAN KETENTUAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

¹Ajeng Saeful Putri, ²Ratu Farah Diba Najwa, ³Gina Sakinah

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ajeeengsp@gmail.com, farahnajwa1204@gmail.com, ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstract

This study evaluates the recognition and reporting of tax in financial statements of Islamic entities based on Indonesian Sharia PSAK and prevailing tax laws. It focuses on the gap between Islamic accounting principles and conventional tax regulations. Employing a qualitative descriptive method through literature analysis, data is sourced from PSAK standards, taxation regulations, and financial reporting practices of Islamic financial institutions. The findings reveal significant discrepancies in income recognition, asset depreciation, and zakat treatment, all of which affect fiscal reconciliation and deferred tax reporting. Moreover, the absence of specific tax regulations for Sharia transactions, limited expertise in Islamic accounting, and a misalignment between Sharia principles and national tax systems remain key challenges. This study contributes recommendations for more inclusive and Sharia-compliant fiscal policies that can strengthen the development and competitiveness of the Islamic financial sector.

Keywords: Islamic Accounting, PSAK Sharia, Tax Reporting

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi pengakuan dan pelaporan pajak dalam laporan keuangan entitas syariah berdasarkan PSAK Syariah dan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Fokus utama studi ini adalah menelaah kesenjangan antara prinsip akuntansi syariah dan ketentuan fiskal yang masih didominasi sistem konvensional. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, data diperoleh dari regulasi perpajakan, standar akuntansi, serta praktik pelaporan lembaga keuangan syariah. Temuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perlakuan pendapatan, penyusutan aset, dan zakat yang berdampak pada rekonsiliasi fiskal serta pencatatan pajak tangguhan. Selain itu, keterbatasan regulasi pajak spesifik, rendahnya literasi akuntansi syariah, dan belum serasinya prinsip syariah dengan sistem perpajakan nasional menjadi hambatan utama. Studi ini memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif dan selaras dengan nilai-nilai syariah, guna mendukung pertumbuhan industri keuangan Islam secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Pelaporan Pajak, PSAK Syariah

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Syariah merupakan catatan atas seluruh transaksi keuangan yang telah terjadi dimasa lalu, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyusunan laporan ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang relevan serta bukti-bukti yang valid, dan disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam pelaporan keuangan syariah. Pada dasarnya, penyusunan laporan keuangan di Indonesia disarankan mengikuti standar Akuntansi Keuangan (SAK). khusus untuk perusahaan yang telah *go public*, pelaporan keuangannya wajib mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam SAK serta ketentuan yang diatur oleh Bapepam.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk tujuan umum, termasuk laporan keuangan berbasis syariah yang merujuk pada prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2007 di Indonesia. Di Amerika Serikat, standar yang digunakan berasal dari *Financial Accounting Standards Board* (FASB). Prinsip utamanya adalah laporan keuangan harus bersifat umum (*general Purpose*), sehingga dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak seperti pemilik usaha, kreditor, investor, pemasok, pembeli, karyawan, serta instansi pemerintah seperti Direktorat Jendral Pajak, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan juga masyarakat secara luas.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah secara global, mengingat jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Pemerintah juga terus berupaya mendorong pertumbuhan sektor ini, khususnya di bidang perbankan syariah. Hasil dari upaya tersebut terlihat dari meningkatnya posisi Indonesia dalam *Global Islamic Economic Indicator* (GIEI), yang pada akhirnya berhasil naik ke peringkat 5 dunia dari sebelumnya peringkat 10. Meski telah mengalami pertumbuhan tersebut, tetapi pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia saat ini masih tergolong kecil, yakni hanya sekitaran 5%. Hal ini terjadi meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemangku kepentingan. Menurut data dari BPS, kinerja perbankan syariah masih tertinggal dibandingkan bank konvensional, karena jika kita lihat dari indikator-indikator pentingnya seperti *capital adequacy ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), BOPO, LDR/PDR, NIM/NOM, serta NPL/NPF.

Maka salah satu hambatan yang turut memperlambat pertumbuhan ini adalah belum adanya kejelasan mengenai perlakuan pajak atas produk dan transaksi dalam sistem perbankan syariah. Kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini sebagian besar mengacu pada perbankan konvensional, sehingga pelaku perbankan syariah menghadapi ketidakpastian dalam aspek legal dan fiskal. Selain itu, intensif pajak khusus untuk sektor ini juga belum tersedia, yang membuat posisi perbankan syariah kurang kompetitif. Untuk menciptakan kondisi yang setara antara perbankan syariah dan konvensional, diperlukan dukungan dari sisi kebijakan perpajakan, baik secara substansi maupun administratif. Regulasi pajak yang lebih adil, transparan, dan mudah diimplementasikan akan sangat membantu memperkuat industri ini dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemahaman yang menyeluruh guna mengetahui regulasi perpajakan yang saat ini berlaku, mengidentifikasi kendala yang dihadapi industri perbankan syariah, membandingkan dengan praktik di negara lain, serta merumuskan peluang perbaikan kebijakan perpajakan yang dapat mendukung terciptanya sistem yang adil, kondusif, dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.

Metode akuntansi untuk lembaga keuangan syariah terus berkembang dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Di Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bersama pihak terkait telah merumuskan standar khusus bagi institusi keuangan Islam dalam bentuk PSAK. Melalui standar ini, dikenal berbagai jenis akuntansi syariah seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah. Hal ini juga pada akhirnya mendorong munculnya berbagai pemikiran untuk kembali mengacu pada nilai-nilai keagamaan. Perubahan arah pandang masyarakat ini juga mulai memengaruhi lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lainnya. Maka seiring dengan perubahan tersebut, berbagai institusi keuangan berbasis Islam seperti bank syariah, reksadana syariah, dan asuransi mulai berkembang pesat di berbagai wilayah dunia, bahkan merambah hingga ke negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim (Syafi'i Antonio, 2001). Jika pajak pada

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

saat ini, pajak sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem kenegaraan di hampir semua negara di dunia. peran pajak sangat penting karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor ini. pajak juga sering dipandang sebagai bentuk keadilan sosial, dimana uang yang dibayarkan oleh warga negara akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program demi kepentingan dan kesejahteraan bersama (Waid, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengakuan dan pelaporan pajak dilakukan oleh entitas syariah. Kedua, apakah terdapat perbedaan antara PSAK Syariah dan UU Perpajakan terkait hal ini. Dengan demikian berdasarkan pada hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi perpajakan yang diterapkan dalam industri perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada kesesuaian antara kebijakan perpajakan dan prinsip-prinsip laporan keuangan syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang timbul akibat belum optimalnya perlakuan pajak terhadap transaksi syariah, serta mengevaluasi bagaimana standar akuntansi syariah seperti PSAK telah diimplementasikan dalam praktik perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kebijakan perpajakan syariah di beberapa negara lain sebagaimana untuk menjadi bahan masukan dalam merumuskan sistem perpajakan nasional yang lebih adil, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan serta daya saing industri perbankan syariah secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan dalam menciptakan regulasi perpajakan yang selaras dengan prinsip syariah dan mendorong perkembangan ekonomi islam di Indonesia.

METHODOLOGY

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengandalkan data sekunder dari PSAK Syariah, UU HPP No. 7 Tahun 2021, laporan keuangan syariah, serta publikasi ilmiah. Analisis ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis isi untuk melihat perbedaan antara standar akuntansi syariah dengan aturan perpajakan, terutama dalam hal pendapatan, zakat, penyusutan, dan pajak tangguhan. Studi kasus ini digunakan untuk memperjelas penerapan dan hambatan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Praktik Pelaporan Pajak antara PSAK Syariah dan Ketentuan Perpajakan di Indonesia

Dalam konteks entitas syariah, pelaporan keuangan tidak sekadar menyajikan informasi keuangan, tetapi juga menjadi sarana pertanggungjawaban spiritual kepada umat dan Tuhan. PSAK Syariah disusun untuk mencerminkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Rahma et al., (2025) menjelaskan bahwa PSAK 109 bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, melalui laporan posisi keuangan, perubahan dana, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, menurut Ritonga, (2016) mengatakan bahwa sistem akuntansi pajak di Indonesia menggunakan pendekatan hukum positif yang lebih menekankan kepatuhan fiskal dan legal formalisme, berbeda jauh dari pendekatan syariah yang bersifat substantif dan nilai-spiritual.

Salah satu perbedaan utama muncul dalam pengakuan pendapatan dari akad-akad

syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam PSAK Syariah No 105 dan 106, pendapatan bagi hasil hanya diakui setelah keuntungan benar-benar terealisasi dan telah disepakati bagiannya, sedangkan dalam perpajakan, penghasilan dikenakan pajak secara akrual meskipun belum diterima. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan waktu pengakuan, yang kemudian memicu koreksi fiskal dan memerlukan penyesuaian melalui rekonsiliasi laporan keuangan.

Selanjutnya, perbedaan metode pengakuan juga terlihat dalam perlakuan terhadap penyusutan aset tetap. Dalam praktik PSAK 17, entitas memiliki fleksibilitas untuk menentukan masa manfaat dan nilai residu berdasarkan kondisi aktual. Namun, dalam peraturan perpajakan, masa manfaat aset ditentukan berdasarkan klasifikasi yang telah diatur dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021, dengan metode penyusutan terbatas (misalnya garis lurus dan saldo menurun). Perbedaan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus PT PPK, menyebabkan beban penyusutan versi laporan keuangan komersial berbeda dengan versi fiskal. Hal ini berdampak langsung pada penghitungan laba kena pajak dan dapat menciptakan selisih temporer dalam perhitungan pajak (Rahma et al., 2025)

Ketidaksesuaian lainnya muncul dalam perlakuan terhadap zakat. PSAK 109 memandang zakat sebagai bagian dari distribusi dana syariah, bukan sebagai beban operasional perusahaan. Zakat diakui dalam laporan perubahan dana dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan oleh entitas pengelola seperti LAZ dan BAZNAS. Namun, dalam ketentuan perpajakan, zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto hanya jika disalurkan melalui lembaga resmi yang diakui negara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi ganda: secara akuntansi syariah ia adalah amanah, tetapi secara fiskal bisa berdampak pada jumlah pajak terutang (Maknum & Nurdiniah, 2024).

Meski sebagian besar lembaga zakat di Indonesia telah mengadopsi PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa lembaga belum memiliki sistem pencatatan yang sesuai, belum menilai aset non-kas secara wajar, atau masih menggunakan standar pelaporan entitas nirlaba umum seperti PSAK 45. Di sisi lain, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas terus meningkat, baik dari publik maupun dari regulator seperti BAZNAS dan IAI. Oleh karena itu, peningkatan literasi akuntansi syariah serta pemutakhiran sistem informasi akuntansi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung rekonsiliasi fiskal yang akurat.

Ketidaksesuaian antara pelaporan berbasis PSAK dan perpajakan menimbulkan konsekuensi berupa koreksi fiskal, baik koreksi positif yang menambah beban pajak maupun koreksi negatif yang mengurangi kewajiban pajak. Koreksi ini tercermin dalam laporan rekonsiliasi fiskal dan sering kali memunculkan kewajiban atau aset pajak tangguhan yang dicatat berdasarkan PSAK 46. Konsep pajak tangguhan menjadi penting, khususnya dalam situasi di mana ada perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan atau beban menurut PSAK dan menurut fiskus.

Dengan mempertimbangkan seluruh perbedaan tersebut, rekonsiliasi fiskal menjadi langkah penting untuk memastikan laporan keuangan tetap sah secara hukum dan sesuai prinsip syariah. Penyesuaian ini juga mencerminkan pentingnya sinergi antara regulator keuangan syariah dan otoritas pajak. Dari sudut pandang praktis, pendekatan ini menuntut lembaga syariah untuk meningkatkan literasi akuntansi dan memperkuat

sistem pelaporan keuangan internal.

2. Kendala atau Tantangan yang Dihadapi Oleh Akuntan Syariah Terkait Pengakuan dan Pelaporan Pajak dalam Laporan Keuangan Entitas Syariah

Dalam penelitian ini menyoroti beberapa tantangan penting dalam penerapan standar akuntansi syariah di tingkat global. Salah satu persoalan utamanya adalah belum adanya keseragaman standar internasional, yang mengakibatkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di masing-masing negara. Sebagai contoh, perbedaan dalam cara pengakuan pendapatan oleh bank syariah dinegara A dan B dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan, sehingga menyulitkan proses perbandingan kinerja antar institusi. Disisi lain, kurangnya tenaga profesional yang memahami akuntansi syariah juga menjadi hambatan tersendiri. Karna keterbatasan jumlah akuntan dan auditor yang memiliki kompetensi dibidang ini membuat proses audit laporan keuangan syariah menjadi kurang optimal (Yustriawan dan Siregar, 2022).

Selain itu, perbedaan diantara para ahli syariah kerap menimbulkan kendala dalam penerapan standar akuntansi syariah, seperti pada perlakuan zakat dan wakaf yang belum seragam. Disamping itu, keterbatasan teknologi terutama perangkat lunak akuntansi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip syariah, kerap menyulitkan lembaga keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat. Adapun kendala atau tantangan yang dihadapi oleh akuntan syariah terkait Pengakuan dan Pelaporan Pajak dalam Laporan Keuangan Entitas Syariah:

1) Perbedaan Konsep antara Syariah dan Regulasi Pajak Konvensional

Ekonomi syariah melarang riba, gharar, dan maysir, namun sistem pajak saat ini masih mengacu pada aturan konvensional yang mengabaikan prinsip tersebut. Misalnya, bunga tetap dipajaki meski dilarang dalam islam. Hal ini memicu dilema bagi akuntansi syariah, karena harus memilih anatar patuh pada hukum negara atau tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariah.

2) Pengakuan Akad dan Transaksi Syariah

Akuntansi syariah menggunakan akad-akad khusus dengan mekanisme pengakuan pendapatan yang berbeda dari sistem konvensional. Kurangnya pemahaman otoritas pajak terhadap hal ini sering memicu ketidaksesuaian pelaporan, sehingga akuntan syariah kesulitan menyeimbangkan kepatuhan syariah dan kewajiban pajak.

3) Minimnya Regulasi Pajak yang Mengakomodasi Transaksi Syariah

Saat ini, banyak negara yang belum memiliki aturan pajak khusus transaksi syariah, Akuntansi syariah pun sering harus menyesuaikan secara mandiri, yang memicu ketidakpastian hukum, kebijakan akuntansi yang tidak konsisten, serta perbedaan tafsir antara akuntan, auditor, dan otoritas pajak.

4) Terbatasnya SDM dan Pemahaman

Akuntan syariah seharusnya memahami akuntansi syariah dan perpajakan nasional secara seimbang. Namun, masih sedikit yang menguasai keduanya, sehingga pelaporan pajak sering kali tidak optimal atau kurang sesuai dengan prinsip syariah, tergantung pada bidang yang lebih dikuasai.

5) Tidak Ada Kepastian Hukum

Perubahan yang sering terjadi dalam aturan pajak, seperti tarif dan sistem pelaporan, menjadi tantangan bagi akuntansi syariah. Mereka harus menyusun laporan keuangan

yang sesuai dengan prinsip syariah yang bersifat tetap, sehingga perbedaan antara aturan pajak yang berubah dan prinsip syariah dapat mempengaruhi keakuratan dan keandalan laporan keuangan

Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah dalam menghadapi tantangan besar akibat belum adanya standar internasional yang seragam, keterbatasan tenaga ahli, serta ketidaksesuaian antar prinsip syariah dan aturan pajak konvensional. Perubahan regulasi perpajakan yang sering terjadi dan kurangnya aturan khusus untuk transaksi juga menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaporan keuangan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaporan pajak oleh entitas syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan akibat perbedaan prinsip antara akuntansi syariah dan sistem perpajakan konvensional, terutama dalam pengakuan pendapatan, penyusutan, dan perlakuan zakat. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli yang memahami akuntansi dan perpajakan syariah serta ketiadaan regulasi pajak khusus untuk transaksi syariah memperburuk situasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta kolaborasi erat antara regulator fiskal dan otoritas keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Maknum, R. G., & Nurdiniah, D. (2024). *Perbandingan Depresiasi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 17 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021*. 9(3), 267–276.
2. Rahma, D., Maharani, P., & Marzadi, H. (2025). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(3), 172. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
3. Ritonga, R. (2016). Keterkaitan Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah dengan Laporan Keuangan Akuntansi Pajak. *Human Falah*, 3(2), 226–237.
4. Syafi'I Antonio, M., 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
5. Waid, A. (2020). Penegakan Hukum Pajak untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *Labatila: Jurnal Ekonomi Islam* 3 (2), 73-96
6. Yustriawan, N.A., Siregar, D., 2022. Kalitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 8, 1247-1256